

**PUTUSAN****NOMOR 58/PUU-XXIV/2026****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Lina**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Tambora I Gang Ikan Nomor 39, RT.008/
RW.002, Kelurahan Tambora, Kecamatan
Tambora, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta

sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Sandra Paramita**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Cemara Nomor 20A RT.001/RW.011
Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur,
Kota Tangerang Selatan, Banten

sebagai ----- **Pemohon II;**

Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 3 Februari 2026 memberikan kuasa kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H., Leon Maulana Mirza Pasha, S.H., Priskila Octaviani, S.H., Ratu Eka Shaira, S.H., Ni Kadek Sri Yulianti, dan Gusti Putu Agung Cinta Arya Diningrat, yang kesemuanya merupakan Tim pada Kantor Hukum Leo & Partners, beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, jalan S. Parman Kav. 22-24, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai ----- **para Pemohon.**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 4 Februari 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 Februari 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 56/PUU/PAN.MK/AP3/02/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 58/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 4 Februari 2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 26 Februari 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;
3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”

5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan:

“Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”;

7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa objek permohonan *a quo* memenuhi syarat sebagai objek permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh para Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan WNI;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik dan privat, atau;
 - d. lembaga negara”.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terlebih dahulu para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai berikut:
 3. Pemohon I merupakan perseorangan warga negara Indonesia (Bukti P-3).
 4. Pemohon II merupakan perseorangan warga negara Indonesia (Bukti P-4).
 5. Bahwa uraian sebagaimana disebutkan dalam poin 2) menegaskan para Pemohon memenuhi dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai perseorangan warga negara Indonesia sehingga pemohon dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945. Selanjutnya, para Pemohon akan menguraikan kerugian konstitusional yang dialami sehubungan dengan berlakunya UU yang diujikan konstitusionalitasnya dalam perkara *a quo*.
 6. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu:
 - a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - b. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
 - c. Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.

7. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon dijamin oleh UUD 1945 yang telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara *a quo*, yaitu:
 - a) Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
 - b) Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.
8. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945 tersebut telah dirugikan dengan pasal sebagai berikut:

Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan:

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap Barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan Barang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”
9. Bahwa dengan berlakunya pasal sebagaimana tersebut dalam poin (8), para Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional, baik yang bersifat spesifik (aktual) maupun potensial yang akan dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia (Bukti P-3), dimana Pemohon I sebelumnya berprofesi sebagai Staf Keuangan di Perusahaan PT. Mega Mitra Konstruksi (Bukti P-5), dan Pemohon II (Bukti P-4) berprofesi sebagai Staf Keuangan di Perusahaan PT. Karya Jasa Bangsa (Bukti P-6).
 - b. Bahwa para Pemohon dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya, bertindak semata-mata berdasarkan perintah atasan mereka, yaitu Sdr. Budihardjo Hadisurjo sebagai Direktur Perusahaan para Pemohon, dengan itikad baik tanpa memperoleh keuntungan pribadi apapun.
 - c. Bahwa para Pemohon bekerja dalam lingkungan perusahaan yang tidak sehat. Kedua perusahaan tempat para Pemohon bekerja menerapkan

praktik yang tidak wajar, yaitu menggunakan rekening pribadi karyawan, termasuk rekening para Pemohon, untuk melakukan transaksi keuangan perusahaan. Para Pemohon secara rutin menerima perintah dari Sdr. Budihardjo Hadisurjo selaku atasan mereka, baik untuk kepentingan perusahaan maupun kepentingan pribadinya, dengan menggunakan dana perusahaan dan/atau dana pribadi para Pemohon. Perintah-perintah tersebut disampaikan melalui pesan *WhatsApp*, baik secara tertulis maupun lisan (Bukti P-8 dan Bukti P-9).

- d. Bahwa pada awal Juli 2024, Kedua Perusahaan mulai mengalami masalah keuangan dan dengan sengaja Sdr. Budihardjo Hadisurjo menuding para Pemohon telah menggelapkan dana perusahaan, melakukan pemecatan secara sepihak, dan melaporkan para Pemohon atas tindak pidana penggelapan ke Polres Metro Jakarta Barat. Padahal, para Pemohon tidak pernah melakukan penggelapan dana apapun. Selama ini, para Pemohon hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh atasannya (vide Bukti P-8 dan Bukti P-9) dan bahkan para Pemohon sendiri telah dirugikan secara finansial akibat menjalankan perintah atasannya untuk menggunakan uang perusahaan dalam memenuhi kepentingan pribadi atasannya tersebut, yang mana dalam hal ini adalah Sdr. Budihardjo Hadisurjo.
- e. Bahwa dalam kondisi di bawah tekanan, para Pemohon dibuat seolah-olah mereka telah menggunakan uang perusahaan. Padahal, seluruh transaksi keuangan yang dilakukan oleh para Pemohon sudah jelas dilaksanakan atas perintah langsung dari Sdr. Budihardjo Hadisurjo, baik secara lisan maupun melalui pesan tertulis, dan seluruh pelaksanaan perintah tersebut senantiasa dilaporkan kembali kepada Sdr. Budihardjo Hadisurjo selaku Direktur PT. Mega Mitra Konstruksi dan PT. Karya Jasa Bangsa dan tidak pernah dibantah atau dipermasalahkan olehnya (vide Bukti P-8 dan P-9). Hal ini merupakan implikasi langsung dari posisi para Pemohon yang tidak berada pada kedudukan yang seimbang dan rentan terhadap kehendak pihak yang memiliki kuasa. Ancaman implisit maupun eksplisit berupa konsekuensi profesional menjadikan para Pemohon berada dalam kondisi tertekan secara psikologis.

- f. Bahwa akibat berlakunya norma *a quo*, para Pemohon justru diposisikan sebagai pihak yang harus menanggung risiko hukum pidana atas kebijakan dan praktik internal perusahaan yang berada di luar kewenangan para Pemohon;
 - g. Kemudian, para Pemohon secara tiba-tiba dilaporkan dalam Laporan Polisi di Polres Jakarta Barat dengan LP Nomor: LP/B/1314/X/2025/SPKT/Polres Metro Jakarta Barat/Polda Metro Jaya, tertanggal 06 Oktober 2025 (vide Bukti P-7).
 - h. Bahwa seluruh proses hukum yang dihadapi para Pemohon akan menggunakan KUHP baru, sebagaimana ketentuan Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan:

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Tindak Pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali Undang-Undang yang mengatur Tindak Pidana tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa.”
 - i. Bahwa ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin perlindungan hukum yang adil, dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin hak setiap orang atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Penerapan ketentuan Pasal 488 KUHP, dalam praktiknya membuka ruang penyalahgunaan relasi kuasa, dimana pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi dapat menjadikan bawahannya sebagai pihak yang dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas pekerjaan. Kondisi tersebut, menempatkan para Pemohon dalam posisi terdesak dan tidak setara, dan berakibat menimbulkan rasa takut, tekanan psikologis, serta ancaman kriminalisasi terhadap para Pemohon yang bertindak dengan itikad baik dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya. Pada akhirnya telah menghilangkan rasa aman para Pemohon dalam menjalankan hak dan kewajiban hukumnya sebagai warga negara;
10. Bahwa pada hari Minggu, 1 Februari 2026, para Pemohon mendapat kelanjutan informasi perkaranya yaitu berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan Nomor B/17//RES.1.11/2026/Restro JB,

tertanggal 26 Januari 2026 (Bukti P-10), tapi Mahkamah Konstitusi sudah terlanjur memutus perkara 267/PUU-XXIII/2025 pada hari Senin, 2 Februari 2026. Dengan adanya surat tersebut, jelas bahwa para Pemohon saat ini berhadapan dengan pasal 488 KUHP, yang sudah dimulai pada tingkat penyidikan. Secara potensial juga (yang merupakan kemungkinan terburuk dan semoga Tuhan berkenan agar hal ini tidak perlu terjadi), PARA PEMOHON akan didakwa dan dituntut di hadapan pengadilan pidana dengan pasal menggunakan 488 KUHP;

11. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami para Pemohon, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

III. ALASAN PERMOHONAN

A. Ketentuan Pasal 488 KUHP yang tidak memberikan pengecualian, tidak memberikan perlindungan hukum yang adil sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945

1. Bahwa ketentuan Pasal 488 KUHP menyatakan "Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap Barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan Barang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V." Ketentuan ini hanya memuat rumusan delik dan ancaman pidana, namun tidak disertai dengan ayat lanjutan yang mengatur pengecualian, khususnya dalam hal perbuatan dilakukan berdasarkan perintah atasan dalam konteks hubungan kerja yang hierarkis;
2. Bahwa menurut teori keadilan dari Aristoteles, keadilan distributif mengharuskan bahwa distribusi hak dan tanggung jawab pidana harus proporsional dengan kontribusi dan peran masing-masing individu. Dalam konteks relasi kerja yang hierarkis, pihak bawahan yang

bertindak atas perintah atasan memiliki posisi dan kontribusi yang berbeda dengan atasan yang memberikan perintah. Oleh karena itu, tidak adil jika pihak bawahan dan atasan diperlakukan secara sama dalam hal pertanggungjawaban pidana, karena mereka memiliki peran yang fundamentally berbeda. Ketiadaan pengaturan pengecualian (*self-executing exemption*) dalam Pasal 488 KUHP mengakibatkan pihak bawahan yang bertindak dengan itikad baik dan mengikuti perintah atasan diperlakukan sama dengan atasan yang memberikan perintah, sehingga melanggar prinsip keadilan distributif Aristoteles;

3. Bahwa meskipun terdapat Pasal 44 KUHP yang menyatakan "Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya pidana, kecuali jika orang yang diperintahkan dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya, termasuk dalam lingkup pekerjaannya," namun ketentuan tersebut tidak serta-merta menghapus pembedaan. Pasal 44 KUHP hanya berfungsi sebagai dalil pembelaan (*excuse*) di tahap pembuktian dalam proses peradilan pidana, bukan sebagai perlindungan preventif (*self-executing*), sehingga perkara tetap dilanjutkan ke pengadilan meskipun perbuatan dilakukan atas dasar perintah atasan;
4. Bahwa dalam konteks relasi kerja yang hierarkis dan asimetris, ketiadaan perlindungan preventif dalam Pasal 488 KUHP menciptakan ketidakseimbangan yang fundamental. Pihak bawahan harus melalui proses penyelidikan dan persidangan untuk membuktikan bahwa mereka bertindak atas perintah atasan dengan itikad baik, sementara dalam tahap penyelidikan bawahan tidak diberikan kesempatan yang setara dengan pelapor untuk menyampaikan keterangan mereka. Kondisi ini mengakibatkan pihak bawahan berada dalam posisi yang sangat lemah dan tidak seimbang (*unequal footing*) sejak awal proses penyelidikan, sehingga melanggar prinsip *equality before the law*;
5. Bahwa rumusan Pasal 488 KUHP yang demikian membuka celah penyalahgunaan relasi kuasa, di mana pihak atasan atau pemberi perintah dapat menjadikan ketentuan tersebut sebagai alat pembedaan terhadap bawahan untuk mengalihkan tanggung jawab atau menekan

pihak bawahan agar mengakui perbuatan tertentu dengan janji pencabutan laporan pidana. Pola penyalahgunaan relasi kuasa ini menciptakan ketidakseimbangan yang melanggar *equality before the law*, sehingga menjadikan pihak subordinat sebagai pihak yang dikorbankan dan dijadikan kambing hitam akibat relasi kuasa yang tidak seimbang;

6. Bahwa Pasal 488 KUHP dirumuskan secara umum dan berlaku terhadap “setiap orang”, tanpa memberikan pembedaan normatif antara:
 - A. pelaku yang bertindak secara mandiri atas kehendaknya sendiri; dan
 - B. pelaku yang bertindak dalam kapasitas sebagai bawahan, semata-mata untuk melaksanakan perintah atasan dalam hubungan jabatan.
7. Bahwa akibat dari rumusan tersebut, Pasal 488 KUHP menempatkan bawahan dan atasan dalam posisi normatif yang identik, meskipun secara faktual, struktural, dan fungsional keduanya berada dalam posisi yang sama sekali berbeda;
8. Bahwa dalam sistem negara hukum, tanggung jawab pidana mensyaratkan adanya otonomi kehendak dan kebebasan bertindak. Namun dalam relasi kerja yang bersifat hierarkis—terutama dalam birokrasi negara—bawahan secara inheren berada dalam posisi:
 - terikat pada perintah jabatan;
 - berada dalam hubungan subordinasi struktural;
 - menghadapi konsekuensi hukum dan administratif apabila menolak perintah atasan.
9. Dengan demikian, menyamakan posisi bawahan dengan pelaku yang bertindak secara bebas dan mandiri mengabaikan realitas konstitusional relasi kekuasaan, serta menimbulkan ketidakadilan struktural sehingga mengakibatkan tiadanya perlindungan hukum yang adil.

B. Ketentuan Pasal 488 KUHP telah bertentangan dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945

1. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 memberikan jaminan setiap orang memiliki hak atas pengakuan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan ini sesuai dengan prinsip *due process of law* dan *equality before the law*. Prinsip tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan, sehingga dalam pelaksanaannya hukum tersebut harus memiliki keadilan yang menjamin sebuah kepastian serta sekaligus memiliki kepastian yang tidak mengesampingkan keadilan;
2. Bahwa hak seseorang untuk mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum serta pengakuan dan kepastian hukum yang adil juga telah diatur dalam beberapa instrumen hukum internasional, diantaranya sebagai berikut:

Universal Declaration of Human Rights Article (7) yang menyatakan"

"All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination."

International Covenant on Civil and Political Rights Article 2 (1)

"Everyone shall have the right to recognition everywhere as a person before the law"

Bahwa keberadaan instrumen hukum internasional menunjukkan sejatinya hak konstitusional para Pemohon untuk mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) merupakan hak yang harus dijamin keberadaannya oleh setiap negara-negara berdaulat di dunia;

3. Bahwa Pasal 488 KUHP tidak menyediakan mekanisme normatif di tingkat rumusan pasal yang dapat memberikan kepastian hukum bagi bawahan yang melaksanakan perintah atasan. Akibatnya, bawahan baru dapat mengajukan pembelaan melalui mekanisme pembuktian di tahap proses peradilan, tanpa adanya jaminan sejak awal bahwa perbuatannya tidak termasuk perbuatan yang dapat dipidana;
4. Kondisi tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena:
 - A. warga negara tidak dapat mengetahui secara pasti sejak awal apakah tindakannya merupakan tindak pidana;

- B. perlindungan hukum baru muncul setelah melalui proses peradilan yang panjang;
 - C. norma pidana kehilangan fungsi utamanya sebagai *lex certa*.
5. Bahwa akibat langsung dari rumusan Pasal 488 KUHP, bawahan berada dalam situasi dilematis: apabila melaksanakan perintah, berpotensi dipidana; apabila menolak perintah tersebut, berpotensi dikenai sanksi administratif atau disiplin. Keadaan ini secara nyata menempatkan warga negara dalam posisi tidak mungkin bertindak benar secara hukum, yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak atas kepastian hukum yang adil;
 6. Bahwa permohonan *a quo* tidak meminta Mahkamah merumuskan norma pidana baru, melainkan menegaskan batas konstitusional dari Pasal 488 KUHP agar:
 - A. tidak diberlakukan terhadap bawahan yang bertindak semata-mata untuk melaksanakan perintah jabatan;
 - B. tidak menimbulkan kriminalisasi struktural;
 - C. tetap sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan.
 7. Bahwa relasi kuasa yang tidak seimbang, khususnya bawahan yang bertindak atas perintah atasan, secara langsung mencederai prinsip *due process of law, equality before the law*, serta asas praduga tidak bersalah, yang merupakan inti dari jaminan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
- C. Ketentuan Pasal 488 KUHP tanpa pengecualian, telah bertentangan dengan prinsip perlindungan diri dan hak atas rasa aman sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945**
1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa jaminan konstitusional tersebut

menghendaki agar setiap proses penegakan hukum dilaksanakan secara proporsional;

2. Bahwa ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 tidak hanya menjamin perlindungan fisik, tetapi juga mencakup perlindungan diri dari ancaman ketakutan, tekanan, dan dampak sosial yang timbul akibat tindakan negara melalui aparat penegak hukumnya. Dalam perkara *a quo*, Pasal 488 KUHP telah menempatkan para Pemohon dalam proses hukum pidana tanpa kejelasan status hukum dan tanpa perlindungan prosedural yang memadai, sehingga menimbulkan stigma sosial sebagai pihak yang “bermasalah secara hukum”. Bahwa akibat langsung dari stigma dan ketidakpastian hukum tersebut, para Pemohon mengalami kesulitan serius untuk memperoleh pekerjaan kembali. Status para Pemohon sebagai pihak yang sedang atau pernah diproses secara pidana, meskipun belum pernah diperiksa secara patut dan belum dinyatakan bersalah, telah menimbulkan penolakan dari calon pemberi kerja, hilangnya kepercayaan profesional, serta tertutupnya kesempatan kerja di bidang keahlian para Pemohon. Kondisi ini menciptakan tekanan psikologis yang berkelanjutan dan rasa tidak aman terhadap masa depan para Pemohon. Bahwa situasi tersebut merupakan bentuk nyata dari “ancaman ketakutan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, karena para Pemohon harus menanggung konsekuensi sosial dan ekonomi yang berat sebagai akibat dari penerapan norma hukum yang tidak menjamin perlindungan diri sejak tahap awal proses pidana. Negara, melalui keberlakuan norma *a quo*, justru menciptakan ketidakamanan hidup dan ketakutan untuk menjalani aktivitas sosial dan profesional secara wajar, sehingga telah melanggar kewajiban konstitusionalnya untuk memberikan rasa aman dan perlindungan kepada warga negara;
3. Bahwa asas *nemo tenetur se ipsum accusare* merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana modern yang melarang negara memaksa seseorang untuk memberikan keterangan yang dapat memberatkan atau menjerat dirinya sendiri. Asas tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari hak atas perlindungan diri dan rasa aman sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.

Akibatnya, para Pemohon dalam perkara ini berpotensi langsung ditempatkan dalam posisi terancam oleh proses pidana meskipun sejak awal laporan tersebut seharusnya tidak layak diterima;

4. Bahwa keseluruhan kondisi tersebut secara nyata dan fundamental telah melanggar Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, yang merupakan hak konstitusional yang fundamental dan tidak dapat dikurangi demi sistem penegakan hukum apapun. Hak atas perlindungan diri dan rasa aman merupakan prasyarat utama dalam negara hukum yang demokratis, sehingga tidak dapat dikesampingkan dengan alasan apapun.

D. Tidak adanya Dekriminalisasi terhadap ketentuan Pasal 488 KUHP, mengakibatkan tiadanya Perlindungan Hukum Yang Adil sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945

1. Bahwa Pasal 488 KUHP merupakan delik berkualifikasi atau pemberatan terhadap pasal 486 KUHP, dimana adanya unsur khusus yakni adanya suatu hubungan kerja dalam tindak pidana penggelapan. Namun, unsur dalam pasal ini sama sekali menutup mata terhadap relasi kuasa hierarkikal yang ada dalam suatu hubungan kerja;
2. Kualifikasi atau kekhususan karena adanya hubungan kerja ini seharusnya tunduk bukan hanya pada paradigma pemidanaan retributivisme yang berorientasi penghukuman, tapi seharusnya juga memperhatikan paradigma ketenagakerjaan di mana adanya suatu hubungan hierarkikal;
3. Mahkamah Konstitusi telah menyatakan "... Pengusaha dan pekerja/buruh, secara sosial ekonomis tidaklah sejajar, melainkan pihak yang satu, sebagai pengusaha tentu lebih kuat dan lebih tinggi, bila dibandingkan pekerja/buruh, karena pekerja/buruh secara sosial ekonomis jelas lebih lemah dan lebih rendah daripada pengusaha..." (vide Paragraf [3.18] halaman 42 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013);
4. Bahwa dari putusan tersebut, jelas secara sosial dan ekonomi, adanya ketidaksetaraan yang nyata antara seorang pekerja dengan atasannya. Dalam hubungan yang tidak setara tersebut, jika seorang pekerja

diperintah melakukan sesuatu oleh atasannya, apakah mungkin pekerja tersebut melawan?

5. Karenanya, pasal 488 KUHP yang menutup mata terhadap paradigma ketenagakerjaan ini lah yang bermasalah secara substansi pasal sehingga mengakibatkan tiadanya perlindungan hukum yang adil, dan bukan merupakan permasalahan penerapan norma;
6. Dari semua pasal terkait penggelapan, kualifikasi khusus akan adanya hubungan kerja hanya terdapat di dalam pasal 488 KUHP, sehingga kekhususan ini hanya ada di dalam pasal 488 KUHP dan tidak *redundant* dengan pasal-pasal lain terkait penggelapan;
7. Karenanya, haruslah ada dekriminalisasi terhadap ketentuan pasal 488 KUHP sehingga tidak serta merta substansi pasal ini seluas keadaan sekarang ini. Perlu adanya penegasan bahwa untuk penggelapan dalam hubungan kerja, ada pengecualian terhadap tindakan tersebut, yakni sepanjang perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan perintah jabatan dari atasan yang berwenang. Dekriminalisasi ini haruslah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator*. Pengecualian ini bukan memperluas norma pasal 488 KUHP (*criminal policy*), namun justru memangkas norma yang terlalu luas (*decriminalization*) sehingga merupakan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan hak konstitusional warga negara, yakni hak akan perlindungan hukum yang adil;

IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

“(1) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap Barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan Barang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

(2) Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana, sepanjang perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan perintah jabatan dari atasan yang berwenang.”

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 serta tambahan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-11, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Lina;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Sandra Paramita;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Gaji (Formulir 1721-A1) atas nama Pemohon I, diterbitkan oleh PT MKON dan ditandatangani oleh Budihardjo Hardisurjo;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Gaji (Formulir 1721-A1) atas nama Pemohon II, diterbitkan oleh PT KJB dan ditandatangani oleh Budihardjo Hardisurjo;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor B/330/XII/RES.1.11/2025/SPKT/Restro JB, tertanggal 15 Desember 2025;
8. Bukti P-8 : Bukti Tangkapan Layar Percakapan *WhatsApp* Berisi Perintah-perintah Sdr. Budihardjo Hadisurjo kepada Pemohon I;

9. Bukti P-9 : Bukti Tangkapan Layar Percakapan *WhatsApp* Berisi Perintah-perintah Sdr. Budihardjo Hadisurjo kepada Pemohon II;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan Nomor B/17//RES.1.11/2026/Restro JB, tertanggal 26 Januari 2026;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Putusan Perkara Nomor 524/Pdt.G/2025/PN.Jkt Brt.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

[3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu*, norma Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842, selanjutnya disebut UU 1/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu.

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu.

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada atau tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu.

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, para Pemohon pada pokoknya menguraikan kedudukan hukumnya sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah norma Pasal 488 UU 1/2023, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut:

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap Barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan Barang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
2. Bahwa para Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional atas kepastian hukum dan perlakuan yang adil serta hak atas perlindungan diri pribadi dan rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana dijamin dalam norma Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
3. Bahwa dalam menguraikan ada atau tidaknya anggapan kerugian hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian, para Pemohon menyampaikan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa para Pemohon sebelumnya bekerja sebagai staf keuangan di PT. Mega Mitra Konstruksi (Pemohon I) dan PT. Karya Jasa Bangsa (Pemohon II) yang dalam melaksanakan tugasnya menggunakan rekening pribadi untuk melakukan transaksi keuangan perusahaan atas perintah atasannya. Namun pada saat perusahaan mengalami masalah keuangan, atasan yang

memberikan perintah justru menuding para Pemohon telah melakukan penggelapan dana perusahaan serta melaporkan kepada Polres Metro Jakarta Barat dan telah menjalani proses penyidikan atas dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam norma Pasal 488 UU 1/2023.

- b. Bahwa para Pemohon beranggapan hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 488 UU 1/2023 karena norma pasal *a quo* tidak memberikan ruang perlindungan bagi hak konstitusional para Pemohon yang dalam menjalankan pekerjaannya selalu berdasarkan perintah atasan yang berwenang, akan tetapi justru diposisikan sebagai pihak yang harus menanggung risiko hukum pidana atas kebijakan dan praktik internal perusahaan yang berada di luar kewenangan para Pemohon.
- c. Bahwa menurut para Pemohon, anggapan kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya tersebut adalah bersifat spesifik, baik aktual maupun potensial, karena sedang menjalani proses penyidikan atas dugaan tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam norma Pasal 488 UU 1/2023.

Berdasarkan uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum, khususnya berkaitan dengan anggapan kerugian hak konstitusional serta mencermati syarat kedudukan hukum pemohon dalam pengujian konstitusionalitas norma suatu undang-undang sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional atas kepastian hukum dan perlakuan yang adil serta hak atas perlindungan diri pribadi dan rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana dijamin dalam norma Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Lebih lanjut, berkenaan dengan anggapan adanya kerugian hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon telah pula dapat menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut para Pemohon dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni norma Pasal 488 UU 1/2023. Anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud bersifat spesifik dan aktual karena secara faktual, para

Pemohon sedang menjalani proses penyidikan atas dugaan tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam norma Pasal 488 UU 1/2023 yang dijadikan dasar hukum untuk mentersangkakan para Pemohon [vide Bukti P-10]. Oleh karena itu, tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami oleh para Pemohon, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan dikabulkan maka anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan norma Pasal 488 UU 1/2023 bertentangan dengan norma Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 488 UU 1/2023 hanya memuat rumusan delik dan ancaman pidana, namun tidak disertai dengan ayat lanjutan yang mengatur pengecualian, khususnya dalam hal perbuatan dilakukan berdasarkan perintah atasan dalam konteks hubungan kerja yang hierarkis, sehingga membuka celah penyalahgunaan dalam relasi hubungan kerja antara pekerja dengan atasan yang memberikan perintah.
2. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 488 UU 1/2023 tidak memberikan perlindungan preventif (*self-executing*) bagi setiap orang karena setiap pekerja baru dapat mengajukan pembelaan melalui mekanisme pembuktian di tahap proses peradilan, tanpa adanya jaminan sejak awal bahwa perbuatannya tidak

termasuk perbuatan yang dapat dipidana, meskipun perbuatan dilakukan atas dasar perintah atasan.

Berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, dalam petitum permohonannya, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memberikan putusan yang pada pokoknya “Menyatakan Pasal 488 UU 1/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

- “(1) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap Barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan Barang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
- (2) Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana, sepanjang perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan perintah jabatan dari atasan yang berwenang.”

[3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 26 Februari 2026 serta tambahan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-11 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 April 2026 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena pokok permohonan para Pemohon telah jelas, menurut Mahkamah, tidak terdapat urgensi dan relevansi mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.

[3.10] Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama dalil permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.7] di atas, isu konstiusionalitas yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah tidak adanya pengaturan mengenai alasan pembenar yang secara khusus ditentukan dalam norma Pasal 488 UU 1/2023 menyebabkan norma *a quo* bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 atau inkonstitusional. Berkenaan dengan permohonan para Pemohon tersebut, setelah dicermati lebih lanjut, berkaitan dengan norma Pasal 488 UU 1/2023, ternyata sebelumnya telah pernah diajukan permohonan pengujian oleh para Pemohon dan telah diputus oleh

Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 267/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 2 Februari 2026 dengan amar putusan yang menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima. Namun, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan *a quo*, ternyata terdapat alasan permohonan yang berbeda dengan permohonan sebelumnya, yaitu alasan permohonan yang pada pokoknya mendalilkan pengecualian yang dimohonkan dalam permohonan *a quo*, bukan untuk memperluas ruang lingkup norma Pasal 488 UU 1/2023 yang termasuk dalam politik pidana (*criminal policy*), namun justru untuk memangkas norma yang terlalu luas (*decriminalization*) sehingga merupakan bagian dari tugas dan kewenangan Mahkamah dalam rangka menegakkan hak konstitusional warga negara. Terkait dengan adanya perbedaan alasan permohonan yang belum pernah digunakan dalam permohonan sebelumnya, kemudian dikaitkan dengan ketentuan dalam norma Pasal 60 UU MK *juncto* Pasal 72 PMK 7/2025, maka menurut Mahkamah, permohonan *a quo* dapat diajukan kembali.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena terhadap permohonan *a quo* dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan apakah tidak adanya pengaturan mengenai alasan pembeda yang secara khusus ditentukan dalam norma Pasal 488 UU 1/2023 menyebabkan norma *a quo* bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 atau inkonstitusional, sebagai berikut.

[3.11.1] Bahwa secara doktrinal, dalam sistem hukum pidana dikenal adanya alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgronden*) yang menyebabkan tidak dapat diterapkannya sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana dan berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap penerapan pertanggungjawaban pidana. Alasan penghapusan pidana terdiri atas alasan pembeda (*rechtvaardigingsgrond*) dan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) telah diakomodir dalam hukum positif Indonesia sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP lama) dan sampai dengan berlakunya UU 1/2023 yang menjadi payung hukum pidana Indonesia saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat perbedaan antara alasan pembeda dan alasan pemaaf, yaitu alasan pembeda menghilangkan sifat melawan hukum dari tindakan pelaku, sehingga sebagai akibat hukumnya adalah tindakan pelaku tersebut dapat dibenarkan dan tidak dapat dijatuhi sanksi pidana. Sementara itu, alasan pemaaf

menghilangkan kesalahan pelaku yang akibat hukumnya adalah perbuatan tersebut tetap merupakan tindak pidana, namun menghilangkan pertanggungjawaban pidana pelaku. Secara sistematis, pengaturan norma berkenaan dengan alasan penghapusan pidana dalam UU 1/2023 memiliki perbedaan dengan pengaturan dalam KUHP lama. Dalam KUHP lama, perumusan alasan pembeda dan pemaaf masih diatur dalam 1 (satu) bab yang sama, yaitu Bab 1 Buku Ketiga KUHP lama, bersama dengan alasan yang memberatkan dan alasan yang meringankan dalam penjatuhan sanksi pidana. Sedangkan dalam UU 1/2023, alasan pemaaf diletakkan pada bagian pertanggungjawaban pidana dan secara tegas dipisahkan dengan alasan pembeda yang diletakkan pada bagian tindak pidana. Lebih lanjut, alasan pembeda dalam UU 1/2023 terdiri di antaranya perbuatan karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 31), perintah jabatan dari pejabat yang berwenang (Pasal 32), keadaan darurat (Pasal 33), pembelaan terpaksa (Pasal 34), dan ketiadaan sifat melawan hukum (Pasal 35). Sedangkan, alasan pemaaf dalam UU 1/2023 terdiri atas pelaku merupakan anak di bawah usia 12 tahun (Pasal 40), adanya daya paksa (Pasal 42), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 43), dan perintah jabatan tanpa wewenang dengan itikad baik (Pasal 44). Dengan demikian, semua norma pasal-pasal berkaitan dengan alasan pembeda maupun pemaaf adalah merupakan instrumen yang berlaku secara umum untuk semua tindak pidana yang diatur dalam UU 1/2023 dan dapat diterapkan untuk semua tindak pidana sepanjang telah memenuhi unsur-unsur dari adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf. Artinya, alasan pembeda dan alasan pemaaf tersebut secara otomatis dapat melekat pada semua jenis tindak pidana, meskipun tidak dirumuskan secara khusus dalam setiap pasal yang mengatur tindak pidana pokoknya.

[3.11.2] Bahwa berkenaan dengan pengaturan alasan penghapusan pidana di samping secara umum sebagaimana diuraikan di atas, secara faktual terdapat juga pengaturan mengenai penghapusan pidana yang berlaku secara khusus (*lex specialis*) untuk mengakomodir situasi yang tidak dapat dijangkau oleh alasan-alasan penghapus pidana yang bersifat umum dalam jenis tindak pidana tertentu, sehingga diperlukan adanya pengaturan yang lebih spesifik dan kontekstual. Oleh karena itu, berkaitan dengan pengaturan alasan penghapusan pidana secara khusus dimaksud dalam UU 1/2023 diatur juga dalam beberapa tindak pidana yang

memiliki nuansa dapat diperlakukan secara khusus alasan penghapusan pidana yang melekat pada norma pokok tindak pidana yang bersangkutan, yaitu tidak memberitahukan kepada pejabat yang berwenang adanya orang yang berencana melakukan tindak pidana [vide Pasal 255 *juncto* Pasal 253 dan Pasal 254 UU 1/2023], menyembunyikan atau memberikan pertolongan kepada pelaku tindak pidana [vide Pasal 282 ayat (3) *juncto* Pasal 282 ayat (1) UU 1/2023], serta tindak pidana pencemaran berkeenaan dengan nama baik [vide Pasal 433 ayat (3) *juncto* Pasal 433 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2023]. Dalam konteks alasan penghapusan pidana yang dirumuskan secara khusus ini, pembentuk undang-undang secara sadar melakukan seleksi normatif terhadap delik tertentu yang tidak membutuhkan pengecualian tambahan yang diatur secara tersendiri dan mengikuti pada ketentuan yang bersifat umum. Berkeenaan dengan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang yang demikian, menurut Mahkamah, merupakan bagian dari politik kriminal (*criminal policy*) yang merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang untuk merumuskannya dalam norma hukum positif di Indonesia yang tidak serta merta dapat menjadi alasan bahwa secara umum pengecualian terhadap penghapusan pidana dapat selalu melekat pada norma tindak pidana pokoknya.

[3.11.3] Bahwa lebih lanjut berkeenaan dengan norma Pasal 488 UU 1/2023 yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah norma yang merupakan hasil reformulasi dari norma Pasal 374 KUHP lama yang memang sejak awal perumusannya tidak dilekatkan adanya alasan penghapusan pidana secara khusus, sehingga berlaku ketentuan umum berkaitan dengan alasan penghapusan pidana sebagaimana telah diuraikan pada Sub-paragraf **[3.11.1]** di atas. Artinya, tidak dicantumkannya alasan penghapusan pidana karena adanya “perintah jabatan” secara khusus dalam norma Pasal 488 UU 1/2023 bukan merupakan kekosongan hukum, dalam arti norma yang memberikan perlindungan hukum bagi subjek hukum yang bertindak berdasarkan perintah jabatan, melainkan pilihan yang secara sistematis telah ditentukan oleh pembentuk undang-undang dalam rangka menjaga agar sistematika UU 1/2023 tetap utuh, konsisten, dan tidak terdapat adanya pengaturan duplikasi (redundan). Selain itu, menurut Mahkamah, norma Pasal 488 UU 1/2023 yang mengatur mengenai delik penggelapan dalam hubungan kerja dengan menggunakan kacamata teori kesalahan (*schuld*), justru pada umumnya dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*) dan kesadaran penuh atas risiko atau akibat hukum yang akan

ditimbulkan. Hal demikian menjadikan ruang untuk penghapusan pidana yang menitikberatkan pada berkurang atau hilangnya unsur kesalahan menjadi sempit. Berbeda dengan delik yang bersifat eksepsional serta terjadi dalam kondisi darurat atau adanya konflik kepentingan secara langsung, oleh karena itu, dalam batas penalaran yang wajar, memberikan ruang dibutuhkanannya alasan penghapusan pidana secara khusus. Dalam konteks ini, Mahkamah menegaskan bahwa alasan penghapusan pidana berupa perintah jabatan pada hakikatnya merupakan bagian dari konstruksi umum pertanggungjawaban pidana yang melekat dan berlaku terhadap setiap perumusan tindak pidana yang mensyaratkan adanya pembatasan dan pengujian yang ketat terhadap setiap alasan yang dapat dijadikan dasar adanya penghapusan pidana. Oleh karenanya, sepanjang suatu perbuatan dilakukan dalam rangka melaksanakan perintah jabatan yang sah, atau dalam keadaan tertentu perintah tersebut secara patut dipercaya sebagai sah, maka mekanisme penghapusan pidana tetap dapat diterapkan melalui ketentuan umum dimaksud. Dalam konteks jaminan hak konstitusional atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam norma Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menurut Mahkamah, sistem pengaturan yang menempatkan alasan penghapus pidana, *in casu* adanya perintah jabatan, dalam ketentuan yang bersifat umum dalam UU 1/2023 justru memberikan kepastian hukum kepada setiap subjek hukum berada dalam kedudukan yang sama untuk mengajukan dan memperoleh penilaian atas adanya alasan penghapus pidana, tanpa bergantung pada ada atau tidaknya pencantuman dalam rumusan tindak pidana atau pasal tertentu.

[3.11.4] Bahwa lebih lanjut, Mahkamah menilai, permohonan para Pemohon agar alasan penghapusan pidana tersebut dilekatkan secara khusus dalam norma Pasal 488 UU 1/2023, justru berpotensi menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum baru dalam implementasinya, antara lain yaitu, membuka ruang adanya potensi rekayasa pembenaran atau manipulasi bagi pelaku untuk berlindung di balik alasan tertentu. Atau secara khusus dalam konteks hubungan kerja, juga dapat menimbulkan potensi adanya persekongkolan jahat antara atasan dan bawahan untuk bersama-sama melakukan perbuatan penggelapan dana perusahaan dengan modus berlindung di balik adanya penghapusan pidana berupa perintah atasan, padahal antara keduanya telah terjadi kerja sama persekongkolan. Lebih lanjut, tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami oleh para Pemohon,

Mahkamah memahami secara faktual proses hukum yang sedang dijalani oleh para Pemohon akibat dari adanya perbuatan yang oleh penyidik dianggap memenuhi unsur norma Pasal 488 UU 1/2023, padahal menurut para Pemohon, perbuatan tersebut dilakukan karena adanya perintah jabatan dari atasan yang berwenang. Dalam konteks ini, jika yang didalilkan benar, sesungguhnya para Pemohon dapat menggunakan upaya hukum yang tersedia berkenaan dengan proses hukum yang dihadapi, karena penilaian ada atau tidaknya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menjadi penghapusan pidana tidak semata-mata dilakukan oleh tersangka atau terdakwa, tetapi juga dilakukan berdasarkan penilaian penegak hukum, khususnya hakim berdasarkan penilaian fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Oleh karena itu, berkenaan dengan keinginan para Pemohon yang memohon agar norma Pasal 488 UU 1/2023 ditambahkan satu ayat agar dapat mengakomodir perumusan norma yang memuat alasan pembeda atau pemaaf sebagai penghapusan pidana, hal tersebut di samping justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum baru, juga akan menyebabkan adanya pengaturan yang tumpang tindih (*overlapping*) dan berlebihan (*overbodig*) berkenaan dengan ketentuan yang mengatur alasan pembeda atau alasan pemaaf sebagai penghapusan pidana, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum sebelumnya.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 488 UU 1/2023 yang menurut para Pemohon telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan prinsip perlindungan diri dan hak atas rasa aman dalam penerapannya karena tidak secara khusus mengatur mengenai alasan pembeda, *in casu* adanya “perintah jabatan” adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, telah ternyata norma Pasal 488 UU 1/2023 tidak menimbulkan ketidakpastian hukum serta tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan diri dan hak atas rasa aman sebagaimana dijamin dalam norma Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan.

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **delapan**, bulan **April**, tahun **dua ribu dua puluh enam**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **enam belas**, bulan **April**, tahun **dua ribu dua puluh enam**, selesai diucapkan pukul **14.51 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku

Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Adies Kadir

ttd.

Liliek Prisbawono Adi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rahadian Prima Nugraha



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id